



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN

NOMOR 100 TAHUN 2018

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
KHUSUS JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 43 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Air Permukaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2006 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 230) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 281);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
4. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pendapatan Wilayah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
9. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
11. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan kalender.

14. Surat Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SP3D adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan/mendaftarkan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
17. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
20. Surat ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut Peraturan Daerah.
22. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
23. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi.

BAB II
KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dipungut Pajak.
- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk air yang diambil namun tidak dimanfaatkan.
- (3) Dikecualikan dari obyek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan Air Permukaan:
 - a. untuk keperluan dasar rumah tangga;
 - b. untuk pengairan pertanian dan perikanan rakyat;
 - c. untuk kepentingan sosial dan oleh badan sosial non komersil;
 - d. untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik yang disediakan tanpa dipungut biaya;
 - e. untuk keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran; dan
 - f. oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air tanpa memungut biaya.
- (4) Pengecualian Objek Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf e tidak berlaku apabila disiapkan oleh badan usaha komersil atau untuk tujuan komersil.

Pasal 3

- (1) Pemungutan Pajak dilakukan oleh Badan Pendapatan melalui UPT.
- (2) Selaku pemungut Pajak, Badan Pendapatan wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak secara maksimal dengan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Pasal 4

- (1) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dihitung berdasarkan alat ukur atau taksasi.
- (2) Taksasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. kapasitas terpasang;
 - b. besaran pipa pengambilan;
 - c. luas penampungan;
 - d. durasi operasional pompa; dan/atau
 - e. gaya gravitasi bumi.

Pasal 5

Setiap pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan wajib memperoleh izin dan/atau rekomendasi dari Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 6

- (1) Badan dan perorangan yang memperoleh izin pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan wajib melaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal terbitnya surat izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Badan Pendapatan menginventarisir surat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melakukan pendataan dan survey lokasi, dalam rangka pemungutan Pajak.

BAB III

TATA CARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Pasal 7

- (1) Badan Pendapatan melakukan pendataan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPT dan dapat bekerja sama dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam bentuk SP3D.
- (4) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak untuk diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh yang bersangkutan atau yang diberi kuasa olehnya.
- (5) Bentuk dan isi SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak yang telah terdaftar, wajib melaporkan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air bulan sebelumnya kepada Kepala Badan Pendapatan melalui Kepala UPT setempat paling lambat 3 (tiga) hari kerja pertama.
- (2) Laporan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk SP3D.
- (3) SP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilakukan pengecekan secara berkala oleh petugas.

BAB IV
TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Pajak ditetapkan berdasarkan SP3D.
- (2) Penetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menertibkan SKPD.
- (3) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan Nilai Perolehan Air dengan mempertimbangkan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Tata cara penghitungan Pajak yang terutang bagi Badan yang beroperasi di Daerah berdasarkan suatu perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Negara atau Lembaga dari Negara lain, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan atau Keputusan Menteri terkait.
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan SKPD.

Pasal 12

Untuk efektifnya pelaksanaan pemungutan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan yang bersangkutan.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditetapkan atau pada saat jatuh tempo.
- (2) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran dilakukan pada RKUD.

BAB VI
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Besarnya penetapan dan pembayaran pajak dicatat dan dihimpun dalam Buku Jenis Pajak.

- (2) Buku Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Daftar Penetapan, Penerimaan dan Tunggakan Pajak per jenis pajak.
- (3) Daftar penetapan, penerimaan, dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis pajak secara berkelanjutan, sesuai masa pajak.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh masing-masing Kepala UPT kepada Kepala Badan Pendapatan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal tanggal 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Bentuk dan isi pembukuan serta pelaporan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan.

BAB VII PENAGIHAN DAN PENGHAPUSAN PIUTANG

Bagian Kesatu Penagihan

Pasal 15

- (1) Kepala Badan Pendapatan atas nama Gubernur menerbitkan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah tagihan yang berupa Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (3) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan jumlah tagihan pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 16

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan dengan surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Penagihan dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. surat teguran, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak jatuh tempo pembayaran;
 - b. surat peringatan, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat teguran; dan
 - c. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus dan/atau surat lain yang sejenis, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan.
- (4) Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pengeluaran surat paksa, Pejabat Negara menerbitkan Surat Perintah Pelaksanaan Penyitaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 17

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa atau karena sebab yang lain dapat dihapuskan.
- (2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa tersebut.
- (6) Dalam hal ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING
Bagian Kesatu
Keberatan
Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keberatan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan, atas:
 - a. SKPD;
 - b. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya (*force majeure*).
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

Pasal 19

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan wajib pajak diterima, harus memberikan Keputusan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak memberi suatu keputusan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (3) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB IX

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Gubernur, karena jabatannya atau karena permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

- b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 23

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD atau STPD harus disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat ketetapan atau surat tagihan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang diperlukan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembetulan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24

- (1) Kepala Badan Pendapatan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (2) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.

BAB X

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif pajak berupa pengurangan dan pembebasan Pajak yang berlaku umum sesuai kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Insentif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas pertimbangan:
- a. sesuai amanah peraturan yang lebih tinggi;
 - b. untuk mendukung kebijakan Pemerintah/Nasional;
 - c. untuk mendorong perekonomian;
 - d. untuk mendukung kebijakan strategis Pemerintah Daerah; dan
 - e. untuk mencapai sasaran tertentu yang merupakan kepentingan umum maupun kepentingan Pemerintah Daerah;

- (3) Insentif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup pokok tunggakan pajak dan/atau denda pajak.
- (4) Insentif Pajak ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak atas permohonan Wajib Pajak.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. kemampuan wajib pajak;
 - b. mendorong perekonomian daerah;
 - c. kegiatan sosial, keagamaan dan pemerintahan;
 - d. mendukung program strategis pemerintah daerah;
 - e. untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum dan pemerintahan; dan
 - f. atas dasar pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas pertimbangan:
 - a. objek pajak musnah atau hilang;
 - b. wajib pajak pailit; dan
 - c. keadaan *force majeure*.
- (4) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak khusus terhadap sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (5) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan.

Pasal 27

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pendapatan.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), diajukan oleh Wajib Pajak secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan SKPD atau SKPD Sementara, bukti-bukti pendukung dan rekomendasi Kepala UPT.
- (4) Gubernur dan Kepala Badan Pendapatan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.

- (5) Setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum ada keputusan, permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak dianggap dikabulkan.

BAB XI
KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN RESTITUSI

Pasal 28

- (1) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena:
 - a. kesalahan penetapan;
 - b. 2 (dua) kali atau lebih pembayaran untuk objek yang sama;
 - c. diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan atau pengurangan sanksi administrasi;
 - d. diterimanya permohonan Keberatan; atau
 - e. diterimanya permohonan Banding.
- (2) Kelebihan pembayaran dikompensasikan untuk membayar kewajiban pajak berikutnya dan/atau utang pajak lainnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tidak ada kewajiban pajak berikutnya, maupun utang pajak lainnya, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi.
- (2) Pengajuan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. wajib pajak atau kuasanya mengajukan surat permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ketetapan pajak/tagihan pajak/keputusan atas keberatan dan banding;
 - b. melampirkan foto copy SKPD yang telah lunas atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - c. rekomendasi dari Kepala UPT setempat.
- (3) Kepala Badan Pendapatan atas nama Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan Restitusi harus memberikan keputusan.
- (4) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan a.n Gubernur tidak memberikan keputusan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran harus dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- (6) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak

diterbitkannya SKPDLB, Wajib pajak menerima imbalan bunga sebesar 2% (dua) persen per bulan atas keterlambatan pembayara tersebut.

BAB XII

PENGHITUNGAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH

Pasal 30

- (1) Hasil penerimaan Pajak yang berasal dari sumber air lintas Kabupaten/Kota, dibagi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pola pembagian sebagai berikut:
 - a. Sebanyak 90% (sembilan puluh persen) berdasarkan aspek potensi; dan
 - b. Sebanyak 10% (sepuluh persen) dibagi secara prorata untuk seluruh Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil penerimaan Pajak yang sumber airnya terkonsentrasi pada satu Kabupaten/Kota, penerimaan Pajaknya dibagi kepada Daerah asal sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (3) Penerimaan Bagi Hasil Pajak berdasarkan aspek Potensi khusus yang bersumber dari PLTA Bakaru dialokasikan sebagai berikut:
 - a. 80% (delapan puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang.
- (4) Paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari hasil penerimaan Pajak, termasuk yang dibagi ke Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk penghijauan daerah aliran sungai atau sumber daya air sesuai kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 31

- (1) Aspek potensi merupakan daerah Kabupaten/Kota tempat Pajak dipungut.
- (2) Aspek potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rasio penerimaan Pajak yang diterima di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dikalikan dengan total alokasi berdasarkan aspek potensi.
- (3) Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan membagi realisasi Pajak yang diterima di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan total penerimaan Pajak pada periode yang sama.
- (4) Contoh penghitungan Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 32

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pajak air permukaan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Badan Pendapatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

BAB XIV
TATA CARA PEMERIKSAAN

Pasal 33

- (1) Pemeriksaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional atas nama Gubernur.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Pendapatan dan/atau Instansi Pemeriksa Fungsional melakukan Tindakan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.
- (3) Tindakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa:
 - a. meminta keterangan;
 - b. memeriksa surat bukti pembayaran dan tanda pelunasan pajak;
 - c. memeriksa dan meneliti fakta-fakta yang dilaporkan oleh Wajib Pajak;
 - d. memeriksa titik-titik pengambilan dan pemanfaatan air dan sarana yang digunakannya;
 - e. memeriksa penggunaan dan ketepatan alat ukur air; dan
 - f. meminta bantuan alat negara untuk memeriksa tempat tertentu.
- (4) Pengusaha, Pemilik, Pengurus, dan karyawan wajib mengizinkan, membantu, dan memberikan keterangan kepada petugas dalam rangka pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tatacara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pada ketentuan tentang pemeriksaan di bidang pajak daerah yang berlaku.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Khusus Pajak Air Permukaan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 23); dan
- b. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Penerimaan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan atas Penerimaan yang Bersumber dari PLTA Baru;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Juni 2018

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. SUMARSONO, M. DM.

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 9 Juli 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,**

ttd

Drs. H. TAUTOTO T. R., M.Si.

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR 100 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK AIR PERMUKAAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JL. A.P. PETTARANI NO. 1 Telp. 870922-872164
Fax. (0411) 854010 MAKASSAR Kode Pos 90221

NO. SP3D :
 NO. BERKAS :
 MASA PAJAK :
 TAHUN PAJAK :

S P 3 D
(SURAT PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK DAERAH)
PAJAK AIR PERMUKAAN
PERDA NO. 8 TAHUN 2017

FORMULIR INI DIKEMBALIKAN PALING LAMBAT
 TGL.

KEPADA YTH.
 KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL.
 Cq. KEPALA UPT PENDAPATAN WIL.
 DI

N.P.W.P.D :

- 1. JENIS PAJAK : **PAJAK AIR PERMUKAAN**
- 2. Nama Wajib Pajak :
- 3. Alamat Wajib Pajak :
- 4. Nama Perusahaan / Badan :
- 5. Alamat Usaha :
- 6. Nomor dan Tanggal Izin :
- 7. Jenis Objek Pajak *) : a. Sektor Industri, Pertambangan dan Energi
 b. Sektor Perdagangan dan Sektor jasa
 c. Sektor Pertanian
 d. Sektor Pariwisata
 e. Koperasi, UKM, dan Usaha Lain yang juga berfungsi Sosial
 f. Khusus
 g. Sektor Lain, selain huruf (a) sampai dengan (f) diatas
- 8 Fungsi *)
 - a. Umum (Pabrik, Industri Air Minum, Industri yang menggunakan bahan baku Air) :M³
 - b. Pembangkit Listrik PT. PLN. :Kwh
 - c. Pembangkit Listrik Turbin selain PT. PLN :PK/Bulan
 - d. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) :M³
 - e. Pertamina dan Kontraktornya :M³
 - f. Perdagangan dan sektor jasa :M³
 - g. Perikanan :Ha/Panen
 - h. Perkebunan :Ha/Panen
 - i. Pariwisata :Ha/Panen
 - j. Pelabuhan Laut dan Sungai, Pelabuhan Udara :M³
 - k. Fungsi lain selain huruf (a) s.d (j) diatas. :M³

*) *Lingkari pilihan yang benar*

Keterangan :
 Demikian formulir ini diisi dengan benar dan apabila terdapat ketidak benaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian SP3D ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Petugas :
 Nama Jelas
 Wajib Pajak / Kuasa
 Nama jelas

gunting disini...

TANDA TERIMA Nomor SP3D :

N P W P D :
 N a m a :
 A l a m a t :

Yang menerima
 Nama jelas

Format DPDSS-01B

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. SUMARSONO, M. DM.

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 NOMOR 100 TAHUN 2018
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS PAJAK AIR PERMUKAAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
 JL. A.P. PETTARANI NO. 1 Telp. 870922-872164
 Fax. (0411) 854010 MAKASSAR Kode Pos 90221

NO SKPD/STPD :
 NO. BERKAS :
 MASA PAJAK :
 TAHUN PAJAK :

SKPD / STPD
 (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH / SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH)
 PAJAK AIR PERMUKAAN
 PERDA NO. 8 TAHUN 2017

N.P.W.P.D :

- 1. Berdasarkan SKPD/STPD Nomor :
- 2. Jenis Sumber Air :
- 3. Nama Wajib Pajak :
- 3. Alamat Wajib Pajak :
- 4. Nama Perusahaan / Badan :
- 5. Alamat Usaha :
- 6. Nomor dan Tanggal Izin :
- 7. Lokasi Sumber Air : Desa / Kelurahan Kecamatan
- : Kab. / Kota

PENGHITUNGAN PAJAK

JENIS OBJEK	TARIF (%)	VOLUME / AREAL/DAYA	NPA PER M3 / Ha / PK	POKOK PAJAK (Rp)	SANKSI (2 % / BLN)		PAJAK TERUTANG (Rp)
					Denda	Bunga	

Dengan Huruf :

- Perhatian :
- 1. Harap pembayaran dilakukan melalui BKP atau Kolektor pada UPT Pendapatan Wilayah
 - 2. Apabila SKPD/STPD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD/STPD ini ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan.

an. Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel.
 Kepala UPT Pendapatan Wil.

Jatuh Tempo Pembayaran :

Pangkat :
 Nip. :

- 1. Lembar I / Asli (putih) : Untuk Wajib Pajak
- 2. Lembar II (kuning) : Untuk Bendahara Khusus Penerima / Subag. Keuangan Dipenda
- 3. Lembar III (merah) : Untuk Bendahara Umum Daerah / Kas Daerah
- 4. Lembar IV (merah) : Untuk Bidang Pendapatan Asli Daerah Bapenda
- 5. Lembar V (biru) : Untuk Bidang Perencanaan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah Bapenda
- 6. Lembar VI (hijau) : Untuk Arsip

FORMAT DPDSS 02A

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Dr. SUMARSONO, M. DM.

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 100 TAHUN 2018
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG PAJAK DAERAH KHUSUS
JENIS PAJAK AIR PERMUKAAN

a. Sumber Air Lintas Kabupaten/Kota

NO.	CONTOH ALOKASI DANA BAGI HASIL APT PDAM MAKASSAR	Rp
1	REALISASI PDAM MAKASSAR JANUARI 2018	: 158.763.477,00
2	TOTAL REALISASI PDAM JANUARI 2018	: 236.642.440,00
3	BAGIAN PEMPROV (50%)	: 118.321.220,00
4	BAGI HASIL PKB (50%)	: 118.321.220,00
5	ASPEK POTENSI (90% * NO.4)	: 106.489.098,00
6	ASPEK PEMERATAAN (10% * NO.4)	: 11.832.122,00
BAGI HASIL PAJAK AIR PERMUKAAN DARI PDAM MAKASSAR UNTUK KOTA MAKASSAR		
7	RASIO PENERIMAAN PDAM MAKASSAR (NO.1/NO.2)%	: 67,09%
8	PENERIMAAN DARI ASPEK POTENSI (NO.7 * NO.5)	: 71.443.564,65
9	PENERIMAAN DARI ASPEK PEMERATAAN (NO.6/24 KAB/KOTA)	: 493.005,08
BAGI HASIL PDAM MAKASSAR BULAN JANUARI 2018 UNTUK KOTA MAKASSAR		: 71.936.569,73

PEMBULATAN DILAKUKAN 2 (DUA) ANGKA DI BELAKANG KOMA

b. Sumber Air Terkonsentrasi di satu Kabupaten/Kota

NO.	ALOKASI DANA BAGI HASIL APT DARI WATER LAVY PT VALE UNTUK KAB. LUWU TIMUR BULAN JANUARI 2018	Rp
1	REALISASI WATER LAVY JANUARI 2018	: 19.352.404.400,00
2	BAGIAN PEMPROV (20%)	: 3.870.480.880,00
3	BAGI HASIL DR SUMBER AIR YANG TERKONSENTRASI DI SATU KAB/KOTA(80%)	: 15.481.923.520,00
BAGI HASIL PENERIMAAN WATER LAVY KE PEMKAB LUWU TIMUR		: 15.481.923.520,00

PEMBULATAN DILAKUKAN 2 (DUA) ANGKA DI BELAKANG KOMA

Pj. GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

Dr. SUMARSONO, M. DM.

